



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAPORAN TUGAS AKHIR



### PROSEDUR PEMBUKAAN TABUNGAN *EASY WADIAH* PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANTOR CABANG MAYESTIK

Disusun oleh:

Agustin Noviansyah  
NIM 2104321023

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN  
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
2024



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LAPORAN TUGAS AKHIR**



**PROSEDUR PEMBUKAAN TABUNGAN *EASY WADIAH* PADA PT  
BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANTOR CABANG MAYESTIK**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)  
Program Diploma III Politeknik Negeri Jakarta

Disusun oleh:

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**Agustin Noviansyah  
NIM 2104321023**

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN  
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
2024**



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustin Noviansyah

NIM : 2104321023

Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Laporan Tugas Akhir Tahun Akademik 2023/2024 ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 08 Juli 2024



Agustin Noviansyah

NIM. 2104321023

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Agustin Noviansyah  
NIM : 2104320123  
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan  
Judul Tugas Akhir : **PROSEDUR PEMBUKAAN TABUNGAN EASY WADIAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANTOR CABANG MAYESTIK**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar A.Md.M. pada Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M. (  )  
Anggota Penguji : Heri Abrianto, S.E., M.M. (  )

### DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 15 Juli 2024

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Dr. Sabar Warsini S.E., M.M.  
NIP. 196404151990032002



## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Agustin Noviansyah  
NIM : 2104321023  
Jurusan / Program Studi : Akuntansi/ D3 Keuangan dan Perbankan  
Judul Laporan TA : PROSEDUR PEMBUKAAN TABUNGAN  
EASY WADIAH PADA PT BANK SYARIAH  
INDONESIA TBK KANTOR CABANG  
MAYESTIK

Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Heri Abrianto, S.E., M.M.  
NIP. 196510051997021001

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

Diketahui Oleh

KPS D3 Keuangan dan Perbankan

Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M.  
NIP. 1442022030119900425

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan keberkahan nya lah Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mayestik”

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dan syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Program Diploma III Politeknik Negeri Jakarta. Selesainya Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari doa dan dukungan orang-orang yang ada di sekitar penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, kritik serta saran kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis berikan dengan rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr.Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M. selaku Ketua Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bapak Heri Abrianto, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan laporan ini.
5. Bapak/Ibu Dosen di Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk penulis.
6. Kedua orang tua dan adik tercinta penulis yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungannya kepada penulis setiap saat.
7. Rendi Irfanza yang sangat baik dan selalu menghibur penulis sehingga penulis dapat mengerjakan Laporan Tugas Akhir ini dengan lebih semangat.
8. Pihak Bank Syariah Indonesia KC JKT MAYESTIK yang sudah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk Laporan Tugas Akhir ini.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Teman-teman penulis yang selalu ada pada saat penulis membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Untuk semua pihak lainnya yang telah berkontribusi namun tidak disebutkan diatas maka penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari rekan-rekan sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya dalam pengembangan ilmu dan dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Depok, 16 Maret 2024

Mahasiswa,

  
POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

Agustin Noviansyah

NIM. 2104321023



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustin Noviansyah  
NIM : 2104321023  
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “ Prosedur Pembukaan Tabungan Easy *Wadiah* Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mayestik “ .

Dengan hak bebas royalty noneklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media, atau mengformat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Tanggal : 08 Juli 2024  
Yang Menyatakan :

Agustin Noviansyah

**Hak Cipta :**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Agustin Noviansyah  
Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

“ Prosedur Pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mayestik “

**ABSTRAK**

Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam dan lebih rinci mengenai Prosedur Pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* dan hambatan yang terjadi pada pelaksanaannya serta solusi untuk hambatan tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini adalah menggunakan metode observasi langsung dan wawancara. Hasil penelitian ini membahas jenis akad dan prosedur serta syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam pembukaan Tabungan *Easy Wadiah*. Pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* dapat dilakukan secara *Offline* ataupun *Online* melalui aplikasi *BSI Mobile* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank. Salah satu hambatan yang sering ditemui dalam pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* adalah kurangnya literasi keuangan dan pemahaman masyarakat akan perbankan syariah.

Kata Kunci: Tabungan *Easy Wadiah*, Prinsip *Wadiah yad dhamanah*, Prosedur Pembukaan Tabungan *Offline*, Prosedur Pembukaan Tabungan *Online*, *BSI Mobile*.

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Agustin Noviansyah  
Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

**“ Procedure for Opening Easy Wadiah Savings at PT Bank Syariah Indonesia  
Tbk Sub-Branch Office of Mayestik “**

**ABSTRACT**

*This Final Project Report aims to study in depth and in more detail about the Easy Wadiah Savings Opening Procedure and the obstacles that occur in its implementation and solutions to these obstacles. The data collection method used in preparing this Final Project Report is using direct observation and interview methods. The results of this study discuss the type of contract and the procedures and requirements that must be met by customers in opening Easy Wadiah Savings. Opening Easy Wadiah Savings can be done Offline or Online through the BSI Mobile application in accordance with the procedures set by the Bank. One of the obstacles that is often encountered in opening Easy Wadiah Savings is the lack of financial literacy and public understanding of Islamic banking.*

*Keywords: Easy Wadiah Savings, Wadiah yad dhamanah principle, Offline Savings Opening Procedure, Online Savings Opening Procedure, BSI Mobile.*

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2. Tujuan Penulisan .....	2
1.3. Manfaat Penulisan .....	3
1.4. Metode Penulisan .....	3
1.5. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1. Pengertian Bank Syariah .....	5
2.2. Produk Bank Umum Syariah.....	5
2.3. Jenis-Jenis Akad Wadiah.....	8
2.4. Ketentuan dan Persyaratan Umum Tabungan Wadiah.....	9
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>10</b>
3.1. Sejarah Singkat PT Bank Syariah Indonesia Tbk.....	10
3.2. Visi dan Misi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.....	11
3.3. Budaya Kerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk.....	11
3.4. Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk .....	14
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>18</b>
4.1. Persyaratan Pembukaan Tabungan Easy Wadiah.....	18
4.2. Prosedur Pembukaan Tabungan Easy Wadiah .....	19
4.2.1. Prosedur Pembukaan Tabungan Easy Wadiah Secara Offline.....	19

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2.2.	Prosedur Pembukaan Tabungan Easy Wadiah Secara Online .	22
4.3.	Hambatan Pembukaan Tabungan Easy Wadiah dan Upaya Penyelesaiannya .....	24
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>25</b>
5.1.	Kesimpulan.....	25
5.2.	Saran .....	26
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>27</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>0</b>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Limit Transaksi Kartu Debit GPN .....	19
Tabel 4. 2 Limit Transaksi Kartu Debit Visa .....	19
Tabel 4. 3 Hambatan Pembukaan Tabungan Easy Wadiah dan Upaya Penyelesaiannya .....	24





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Jenis Kartu Debit BSI.....	18
Gambar 4.2.1 Proses Pembukaan Tabungan Easy Wadiah Offline.....	20
Gambar 4.2.2 Proses Pembukaan Tabungan Easy Wadiah Online.....	22





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening
- Lampiran 2. Syarat-syarat umum Pembukaan Rekening
- Lampiran 3. (Lanjutan)
- Lampiran 4. (Lanjutan)
- Lampiran 5. (Lanjutan)
- Lampiran 6. (Lanjutan)
- Lampiran 7. (Lanjutan)
- Lampiran 8. (Lanjutan)
- Lampiran 9. Signature Specimen
- Lampiran 10. Aplikasi BSI Mobile
- Lampiran 11. Lembar Bimbingan Tugas Akhir





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penulisan

Secara umum perbankan di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis ditinjau dari tugas atau fungsinya, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum dibagi menjadi dua kategori berdasarkan prinsip operasionalnya yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Bank Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Saat ini terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan 19 Unit Usaha Syariah di Indonesia (OJK, 2023)

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dalam menjalankan usahanya, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan berdasarkan akad *Wadiah* dan *Mudharabah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah (UU No 21 Tahun 2008).

Bank Umum Syariah menyediakan berbagai macam produk dan layanan perbankan syariah, diantaranya Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*. Tabungan *Wadiah* adalah produk simpanan berdasarkan akad *Wadiah*, yaitu titipan murni yang dapat disimpan dan dikembalikan kapan saja sesuai keinginan pemiliknya tanpa adanya bagi hasil. Sedangkan Tabungan *Mudharabah* yaitu jenis simpanan yang mengikuti prinsip akad *mudharabah*, di mana bank bertindak sebagai pengelola dana dan dapat menggunakan dana yang dititipkan sesuai prinsip syariah dan memberikan bagi hasil kepada nasabah.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Salah satu produk simpanan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu Tabungan *Easy Wadiah*, yang setoran dan penarikan dana dapat dilakukan setiap saat. Tabungan *Wadiah* memiliki fasilitas yang sama seperti produk tabungan lainnya, seperti buku tabungan dan kartu ATM. Tabungan *Easy Wadiah* memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk tabungan di Bank Syariah lain.

Jika dibandingkan dengan Tabungan iB Hijrah pada Bank Muamalat yang sama-sama menggunakan akad *wadiah*, Tabungan *Easy Wadiah* lebih unggul dari segi biaya karena memiliki biaya pemeliharaan kartu yang lebih terjangkau. Pada Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat nasabah dikenakan biaya pemeliharaan kartu sebesar Rp.5000 perbulan. Sedangkan pada Tabungan *Easy Wadiah* BSI nasabah untuk jenis kartu debit silver tidak dikenakan biaya pemeliharaan kartu, dan untuk kartu debit gold atau platinum nasabah hanya dikenakan biaya pemeliharaan kartu Rp.1000 – Rp.2000 saja perbulan.

PT BSI terbentuk melalui *merger* dari PT BRI Syariah, PT Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah yang diresmikan izin *mergernya* pada 27 Januari 2021 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya presiden Joko Widodo meresmikan hadirnya PT BSI pada 1 Februari 2021. PT BSI kini secara resmi termasuk dalam daftar *top 10 Global Islamic Bank* terbesar pada tahun 2024. Hal ini dapat tercapai setelah melesatnya harga saham emiten bersandi BRIS hingga Rp131,47 triliun (Kompas.com).

Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa Tabungan *Easy Wadiah* memiliki kelebihan yang dapat menarik minat masyarakat untuk menyimpan dana mereka. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas prosedur pembukaan Tabungan *Wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

## 1.2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan Tugas Akhir ini adalah:

1. Menjelaskan persyaratan pembukaan Tabungan *Easy Wadiah*
2. Menjelaskan prosedur Pembukaan Tabungan *Easy Wadiah*
3. Menjelaskan hambatan yang dihadapi pada pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* dan upaya penyelesaiannya.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.3. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis  
Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat kelulusan pendidikan akhir penulis serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai prosedur pembukaan Tabungan *Easy Wadiah*.
2. Bagi Perusahaan  
Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu memperkenalkan produk Tabungan *Easy Wadiah* kepada masyarakat, sehingga produk ini bisa lebih dikenal secara luas.
3. Bagi Politeknik Negeri Jakarta  
Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bagi Pembaca  
Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang berguna mengenai prosedur pembukaan Tabungan *Easy Wadiah*.

### 1.4. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan yaitu:

1. Wawancara  
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melakukan wawancara langsung dengan *Customer Service Representative & Funding Transaction Representative* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mayestik.
2. Studi Pustaka  
Penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dengan membaca referensi jurnal dan buku terkait dengan judul Laporan Tugas Akhir di atas.



## 1.5. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami Laporan Tugas Akhir, berikut adalah uraian dari setiap bab yang tersusun secara terstruktur:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu produk Bank Syariah, jenis-jenis akad *Wadiah*, ketentuan dan persyaratan umum tabungan *Wadiah*.

BAB III: Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi informasi mengenai sejarah singkat, visi dan misi, budaya kerja, serta struktur organisasi PT Bank Syariah Indonesia.

BAB IV: Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan mengenai persyaratan umum Tabungan *Easy Wadiah*, prosedur pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* secara *offline* ataupun *online*, dan hambatan pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* serta upaya penyelesaiannya.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari Laporan Tugas Akhir yang telah dibahas oleh penulis.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Setelah membahas prosedur pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan yang harus disiapkan nasabah saat ingin membuka Tabungan *Easy Wadiah* baik secara *offline* ataupun *online* yaitu wajib memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang masih berlaku dan menyiapkan dana setoran awal minimal Rp. 100.000 untuk nasabah perorangan dan Rp. 1.000.000 untuk nasabah non perorangan. Saat membuka Tabungan *Easy Wadiah*, nasabah juga dapat memilih jenis kartu yang sesuai dengan kebutuhan transaksi nasabah karena setiap jenis kartu memiliki limit transaksi yang berbeda-beda.
2. Pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* dapat dilakukan secara *online* dan *offline*. Pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* secara *online* dapat dilakukan melalui aplikasi *BSI Mobile* yang dapat diunduh di *Google Play Store* ataupun *App Store*. Ketika sudah mengunduh *BSI Mobile*, nasabah dapat memilih jenis Tabungan *Easy Wadiah* dan melengkapi data diri serta melakukan verifikasi melalui *video call* dengan petugas bank. Setelah berhasil verifikasi, nasabah dapat mengunjungi cabang terdekat untuk melakukan setoran awal sekaligus mengambil buku tabungan dan kartu ATM. Sedangkan, pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* secara *offline*, dapat dilakukan nasabah dengan mengunjungi kantor cabang BSI terdekat dengan membawa dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan.
3. Pembukaan Tabungan *Easy Wadiah* memiliki beberapa hambatan yang umum terjadi seperti, Aplikasi *BSI Mobile* sering *time out*, dan tidak bisa diakses, hal ini dapat diatasi dengan menghapus *cache* aplikasi atau menghubungi *call center* BSI jika permasalahan masih berlanjut.

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## 5.2. Saran

Saran yang diberikan penulis kepada PT BSI adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia sebaiknya lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan promosi Tabungan *Easy Wadiah*, agar produk Tabungan *Easy Wadiah* dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas.
2. Guna menghindari terjadinya *time out* pada aplikasi *BSI Mobile* saat sedang digunakan oleh nasabah, sebaiknya Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan kembali kualitas jaringan sistem informasi yang digunakan pada aplikasi *BSI Mobile*.



### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Muamalat. (n.d.). *Sharia Banking Literacy*. Diambil kembali dari <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/en/banking-education/sharia-banking-literacy>
- Febiola, V. (2023). Pengaruh Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna Produk Tabungan Easy Wadiah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis, dan Teknologi*, 97-104.
- Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Nurnasrina, S. M. (2018). *Kegiatan Umum Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (t.thn.). Diambil kembali dari Perbankan Syariah dan Kelembagaannya: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (t.thn.). *Tugas Dan Fungsi OJK*. Diambil kembali dari <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (t.thn.). *YUK, MENGENAL JENIS KEGIATAN USAHA BANK*. Diambil kembali dari OJK SIKAPI: [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20623#:~:text=Nah%E2%80%A6,Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20\(BPRS\)](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20623#:~:text=Nah%E2%80%A6,Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20(BPRS)).
- PBI Pasal 3 Nomor 7/46/PBI/2005. (2005). *Persyaratan Minimum Tabungan Dengan Akad Wadiah*.
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2024). *BSI Tabungan Easy Wadiah*. Diambil kembali dari <https://www.bankmandiri.co.id/bsi-easy-wadiah>
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2022). *Laporan Tahunan 2022*.
- Sudarsono, H. (n.d.). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskriptif dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (t.thn.). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Yuhelson, S. M. (2018). *Hukum Perbankan Syariah*. Zahir Publishing.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta







## Lampiran 2. Syarat-syarat umum Pembukaan Rekening

### Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening



#### Pasal 1: Definisi

Dalam Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening (Syarat-Syarat Umum) ini, kecuali rangkaian kata-kata menentukan lain, maka pengertian:

- 1.1. "Badan" berarti suatu badan atau lembaga, baik berbadan hukum atau bukan badan hukum, yang menurut Peraturan Yang Berlaku memenuhi syarat menjadi Pemilik Rekening.
- 1.2. "Bank" berarti PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk., berkedudukan di Kantor Pusat dan beralamat di Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan 12930.
- 1.3. "Fasilitas Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA" adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank yang memiliki fungsi utama, yaitu sebagai kartu ATM, kartu Debit, dan kartu discount di merchant yang ditunjuk Bank, yang juga dapat digunakan di Bank Syariah Indonesia Call untuk mengakses layanan phone banking dengan cara meninput 16 digit nomor kartu dan 6 digit nomor TIN.
- 1.4. Fasilitas E-Channel" adalah sarana kanal elektronik yang diberikan oleh Bank (baik milik Bank sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain) kepada nasabah (Pemilik Rekening) untuk memberikan kemudahan dalam melayani transaksi nasabah. Jenis fasilitas E-Channel antara lain Internet Banking, Mobile Banking, ATM, Electronic Data Capture (EDC) dan lain-lain.
- 1.5. "Force Majeure" adalah kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada segala gangguan virus komputer atau sistem Bank, web browser atau komputer sistem Bank, Nasabah, atau Internet Service Provider, karena bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.
- 1.6. Inkaso adalah penagihan surat-surat berharga (warkat inkaso) yang diterima dari nasabah untuk ditagihkan kepada bank lain di luar wilayah Kliring atau penagihan warkat inkaso yang diterima dari bank lain untuk ditagihkan kepada Outlet Tertarik.
- 1.7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyalang, atau skim lainnya.
- 1.8. "Pemilik Rekening" berarti pihak-pihak yang mempunyai Rekening pada Bank, baik Perorangan atau Badan.
- 1.9. "Peraturan Yang Berlaku" berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya di bidang perbankan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan-ketentuan dari asosiasi-asosiasi dengan siapa Bank terganggu serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan tempat tindakan atau persetujuan tersebut dilaksanakan.
- 1.10. "Perorangan" berarti orang perorangan yang memenuhi syarat Peraturan Yang Berlaku untuk menjadi Pemilik Rekening.
- 1.11. "Rekening" adalah Rekening Giro dan/atau Tabungan dan/atau Deposito dengan Prinsip Syariah milik Pemilik Rekening yang dibuka atas permintaan Pemilik Rekening dengan syarat-syarat khusus pada masing-masing Jenis rekening yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum ini.
- 1.12. "Rekening Dormant" adalah rekening pasif/inactive, yaitu rekening yang tidak terdapat transaksi debit atau transaksi kredit yang dilakukan oleh pemilik rekening dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan saldo rekening di bawah saldo minimum.
- 1.13. "Prinsip Syariah" yang dimaksud pada butir 1.11 di atas dapat berupa:
  - A. Prinsip Wadiah adalah akad penitipan dana oleh Pemilik Rekening kepada Bank. Pemilik Rekening berhak untuk mengambil dan Bank menjamin untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh jika sewaktu-waktu diminta. Pemilik Rekening tidak berhak meminta imbalan apapun yang dipersyaratkan kepada Bank dari akad Wadiah.

Prinsip Wadiah yang digunakan adalah Wadiah Yad Dhamanah dimana Bank dapat memanfaatkan/menggunakan titipan uang tersebut dengan seizin Pemilik Rekening dan menjamin untuk mengembalikan titipan uang tersebut secara utuh setiap saat Pemilik Rekening menghendakinya. Bank berhak menggunakan dana Pemilik Rekening atas prinsip Wadiah Yad Dhamanah Tidak ada imbalan bagi nasabah yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.

B. Prinsip Mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank dan Pemilik Rekening, dimana Pemilik Rekening menyediakan seluruh dana dan Bank berkewajiban mengelola dana tersebut untuk usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan

syariah. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening.

C. Prinsip Ijarah adalah pemanfaatan jasa dan layanan Bank oleh Pemilik Rekening dan Bank akan mengenakan biaya jasa/fee kepada Pemilik Rekening atas pemanfaatan jasa dan layanan tersebut, misalnya layanan Mobile Banking, Internet Banking, layanan notifikasi, dan lain-lain.

1.14. "Syarat Khusus Rekening" adalah ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan pada jenis Rekening tertentu yang merupakan ketentuan tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum ini.

#### Pasal 2: Berlakunya Syarat-Syarat Umum

Ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum ini berlaku bagi setiap jenis Rekening, akan tetapi jika terdapat Syarat Khusus Rekening dan mengatur ketentuan yang berbeda dari Syarat-Syarat Umum ini, maka ketentuan dari Syarat Khusus Rekening tersebut yang akan berlaku.

#### Pasal 3: Ketentuan Umum

- 3.1. Dengan dibuka dan dipeliharanya Rekening, maka Pemilik Rekening tunduk kepada ketentuan-ketentuan Syarat-Syarat Umum dan Syarat Khusus Rekening.
- 3.2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam setiap jenis Rekening diberlakukan dan mengikat secara khusus dan tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik jenis Rekening yang bersangkutan.
- 3.3. Penggunaan Prinsip Syariah yang dimaksud pada butir 1.13 di atas dapat digunakan:
  - A. Untuk Akad Rekening Giro yaitu Akad berdasarkan prinsip Wadiah atau Mudharabah
  - B. Untuk Akad Rekening Tabungan yaitu Akad berdasarkan prinsip Wadiah atau Mudharabah
  - C. Untuk Akad Rekening Deposito yaitu Akad berdasarkan prinsip Mudharabah
  - D. Untuk akad jasa dan layanan Bank (Mobile Banking, Internet Banking, notifikasi, dan lain-lain) yaitu berdasarkan prinsip Ijarah.
  - E. Atau akad lain sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 3.4. Pemilik Rekening harus menyerahkan fotokopi kartu identitas berupa KTP dan NPWP untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Apabila Pemilik Rekening adalah Warga Negara Asing (WNA) maka Pemilik Rekening harus menyerahkan fotokopi kartu identitas berupa Paspor, Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Pemilik Rekening menjamin kepada Bank mengenai keaslian setiap dokumen sebagaimana dimaksud yang diserahkan kepada Bank.
- 3.5. Apabila terdapat perbedaan antara saldo/jumlah/nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh Pemilik Rekening dengan yang dicatat dalam sistem pencatatan/pembukuan Bank, maka yang dipergunakan/diperhitungkan adalah saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam sistem pencatatan/pembukuan pada Bank, kecuali apabila terdapat kesalahan nyata oleh Bank dalam pencatatan tersebut.
- 3.6. Bank bersedia membuka Rekening atas nama Pemilik Rekening yang memenuhi persyaratan. Bank akan membukukan segala transaksi, baik pengambilan atau penyerahan uang oleh Pemilik Rekening maupun penerimaan atau pembayaran yang dilakukan Bank untuk kepentingan dan atas beban Pemilik Rekening, sesuai dengan jenis rekeningnya.
- 3.7. Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening Giro atau rekening khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar dan tetap memelihara saldo minimal atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 3.8. Dari waktu ke waktu Nasabah dapat memilih atau menggunakan Fasilitas E-Channel yang disebutkan pada aplikasi Kartu BSI Debit Rekening atau pada formulir pemohonan layanan tersendiri dan Fasilitas Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA melekat pada Rekening Pemilik Rekening (apabila Pemilik Rekening memiliki Fasilitas Kartu BSI Debit GPN/BSI Debit VISA).
- 3.9. Penyetoran, pengambilan uang tunai dan permintaan transfer atau pembayaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Bank dan/atau dengan menggunakan media yang disediakan oleh Bank dan menurut tata cara yang berlaku pada Bank.
- 3.10. Formulir-formulir/kartu (jika ada)/ buku Tabungan/ bilyet/ cek yang disediakan oleh Bank untuk Pemilik Rekening harus digunakan semata-mata oleh Pemilik Rekening atau kuasanya atau orang yang ditunjuknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Dengan menyampaikan alasan yang cukup, Bank dapat menolak penerima kuasa yang ditunjuk oleh Pemilik Rekening.

Paraf Nasabah

Hak Cipta :  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 3. (Lanjutan)

Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening



- 3.11 Pemilik Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat penyalahgunaan formulir / Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA (jika ada)/buku Tabungan/bilyet/cek yang telah diserahkan oleh Bank kepadanya.
  - 3.12 Dalam hal Pemilik Rekening kehilangan formulir/Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA (jika ada)/buku Tabungan/bilyet/cek, maka Pemilik Rekening wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian. Segala risiko yang timbul akibat belum dilaporkannya kehilangan tersebut kepada Bank, menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.
  - 3.13 Pengisian formulir yang terkait dengan pembukaan Rekening dan transaksi yang dilakukan, harus ditulis/diisi dengan lengkap/jelas termasuk dan tidak terbatas yang dilakukan melalui sarana e-channel. Segala akibat yang ditimbulkan dari ketidak-lengkapan/tidak-jelasan informasi pada formulir dimaksud, menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.
  - 3.14 Bank hanya perlu mengenal tanda tangan Pemilik Rekening yang tersimpan pada Bank. Tandatangani Pemilik Rekening yang disimpan pada Bank tidak lagi mengikat Pemilik Rekening, jika Bank menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pemilik Rekening tentang pencabutan/ penarikan/pengubahan tandatangan tersebut.
  - 3.15 Perintah-perintah kepada Bank harus diberikan secara tertulis, termasuk jika perintah tersebut dilakukan melalui sarana elektronik.
  - 3.16 Jika terdapat ketidakjelasan perintah, Bank berhak namun tidak wajib untuk menanggukuhkan pelaksanaan perintah-perintah yang disampaikan oleh Pemilik Rekening hingga Bank menerima penegasan tertulis dan dianggap cukup oleh Bank.
  - 3.17 Bank berhak menolak setiap media instruksi penarikan dana atau instruksi lainnya yang tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank, atau terdapat keraguan terhadap transaksi tersebut. Atas penolakan ini Pemilik Rekening menerima dan bertanggung jawab atas segala tuntutan yang timbul dari pihak manapun.
  - 3.18 Penyeteroran dan penarikan tabungan/giro dilakukan saat kas buka pada semua cabang Bank, kecuali pada saat system offline, transaksi hanya dapat dilakukan di kantor cabang Bank dimana Rekening dibuka.
  - 3.19 Bank hanya akan bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan, cacat atau salah dimengerti dalam menyampaikan berita dengan kawat, telex, atau telepon antara Bank dengan Pemilik Rekening, pihak ketiga atau kantor-kantor cabang di tempat lain, apabila disebabkan kesalahan nyata oleh Bank.
  - 3.20 Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan Personal Identification Number ("PIN"), Key Code BSI Internet Banking dan kode aktivasi BSI Mobile, kode/password Digital Signature bersifat rahasia dan hanya boleh dimiliki/diketahui oleh Pemilik Rekening. Oleh karenanya, sejak kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan PIN, Key Code BSI Internet Banking dan kode aktivasi BSI Mobile, kode/password Digital Signature diserahkan oleh Bank kepada Pemilik Rekening, maka Pemilik Rekening bersedia menanggung segala risiko atas penggunaan kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan PIN, Key Code BSI Internet Banking dan kode aktivasi BSI Mobile tersebut, baik yang dilakukan sepengetahuan Pemilik Rekening/Pemegang Kartu atau tidak.
  - 3.21 Penggunaan Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan seluruh jasa atau layanan Bank, tidak boleh digunakan pada transaksi yang bertentangan dengan prinsip Syariah.
  - 3.22 Pemilik Rekening wajib mengubah PIN pada saat pertama kali diterima dan selanjutnya menjaga kerahasiaan PIN dan mengamankan dalam penggunaannya.
  - 3.23 Pemilik Rekening dengan ini memberikan persetujuan/kuasa kepada Bank untuk setiap saat menonaktifkan, membatalkan dan/atau mengakhiri penggunaan kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA, BSI Internet Banking, BSI Mobile atau layanan lainnya secara sepihak bila Pemilik Rekening lalai atau tidak menaati peraturan dan ketentuan umum ini, atau Bank mengetahui dan mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan atas kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA, BSI Internet Banking, BSI Mobile atau layanan lainnya tersebut.
  - 3.24 Pemilik rekening wajib menjaga formulir cek/bilyet giro yang diserahkan oleh Bank kepada Pemilik Rekening. Oleh karenanya, setiap penyalahgunaan formulir cek/bilyet giro tersebut merupakan risiko dan tanggung jawab Pemilik Rekening.
  - 3.25 Atas permintaan Pemilik Rekening, Bank dapat memberikan layanan notifikasi transaksi melalui pesan singkat (SMS) dan/atau surat elektronik (surel/email). Terhadap layanan notifikasi transaksi berdasarkan Pasal ini, Bank mengenakan biaya administrasi atas layanan notifikasi transaksi melalui SMS sebesar Rp500,- per notifikasi yang dibebankan secara bulanan. Untuk notifikasi transaksi melalui surel, Pemilik Rekening tidak dikenakan biaya. Ketentuan biaya Layanan Notifikasi Transaksi baik melalui SMS atau email dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum ini.
  - 3.26 Pemilik Rekening berhak mengajukan penghentian layanan notifikasi transaksi dengan mendatangi cabang terdekat.
  - 3.27 Keberhasilan pengiriman layanan notifikasi transaksi tersebut mungkin juga dipengaruhi oleh sistem provider telekomunikasi/internet atau hal lainnya yang di luar kendali Bank.
  - 3.28 SMS notifikasi dikirimkan melalui nama pengirim BSIcenter dan Email notifikasi dikirimkan melalui BSIcenter@bankbsi.co.id
  - 3.29 Atas permintaan Pemilik Rekening, Bank dapat memberikan layanan BSI Internet Banking Terhadap layanan BSI Internet Banking berdasarkan Pasal ini, Bank mengenakan biaya administrasi sebesar Rp2.500,- per bulan bagi Pemilik Rekening perorangan dan sebesar Rp10.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Badan. Ketentuan biaya BSI Internet Banking dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum ini.
  - 3.30 Pemilik Rekening wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP dengan dokumen yang dianggap cukup oleh Bank.
  - 3.31 Jika Pemilik Rekening (Badan) bubar, maka saldo Rekening Pemilik Rekening akan diserahkan kepada yang berhak, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - 3.32 Atas kepemilikan Rekening, Pemilik Rekening dilarang untuk memanfaatkan/menggunakan Rekening untuk penampungan/sarana kejahatan apapun. Dan akibat atas penampungan/sarana kejahatan tersebut merupakan tanggung jawab Pemilik Rekening.
- Pasal 4: Kepemilikan Rekening**
- 4.1 Dalam hal suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account) maka dapat diartikan bahwa Rekening Gabungan adalah Rekening yang dibuka oleh dan/atau atas nama lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum. Setiap kata "Nasabah" atau "Pemilik Rekening" dalam ketentuan ini diartikan sebagai sendiri-sendiri dan atau bersama-sama tergantung kesepakatannya.
  - 4.2 Pada Rekening Gabungan (Joint Account), tanda tangan yang akan dianggap sah oleh Bank adalah tanda tangan yang tersimpan di Bank, yaitu:
    - A. Jika Rekening Gabungan dibuka dengan bentuk "atau/or", maka:
      - 1) Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua akibat yang timbul pada rekening gabungan.
      - 2) Penandatanganan Cek/Bilyet Giro atau instruksi lainnya cukup ditandatangani oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan diterima baik oleh Bank.
    - B. Jika Rekening Gabungan dibuka dengan bentuk "dan/and", maka:
      - 1) Segala tindakan harus dilakukan oleh semua pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan mengikat semua pihak secara bersama-sama.
      - 2) Penandatanganan Cek/Bilyet Giro atau instruksi lainnya harus ditandatangani bersama-sama oleh pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut.
      - 3) Apabila transaksi tidak dilakukan/dihadiri secara bersama-sama oleh Pemilik Rekening maka harus terdapat kuasa dari pihak yang tidak hadir.
    - C. Jika pada Rekening disebutkan nama Pemilik Rekening dengan istilah QQ, maka penandatanganan yang akan berlaku adalah penandatanganan yang namanya terletak di depan kata QQ.
  - 4.3 Rekening Gabungan dibuat didasarkan pada kesepakatan saling memberi kuasa di antara pihak-pihak atas nama siapa Rekening dibuka, khususnya berkenaan dengan penetapan pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam melaksanakan instruksi serta konsekuensi yang mungkin timbul berkaitan dengan Rekening Gabungan.
  - 4.4 Orang atau badan atas nama siapa Rekening dibuka bertanggung jawab terhadap Bank secara bersama-sama atau tanggung renteng atas segala kewajiban yang timbul dari Rekening tersebut.
  - 4.5 Apabila Pemilik Rekening membuka Rekening lebih dari satu, maka semua Rekening itu dianggap sebagai satu kesatuan.
  - 4.6 Para pihak yang membentuk Rekening Gabungan sepakat untuk menanggung risiko, kerugian dan bertanggung jawab apabila terdapat perselisihan diantara para pihak yang membentuk Rekening Gabungan, termasuk pada akibat penutupan Rekening tersebut. Dalam hal demikian, Bank berhak, namun tidak wajib, untuk menonaktifkan Rekening Gabungan, sampai adanya kesepakatan dari para pihak atau sampai adanya putusan hukum yang tetap.
  - 4.7 Dalam hal salah satu pihak Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia, maka dana dan/atau penutupan Rekening Gabungan tersebut harus dilakukan oleh pihak yang masih hidup bersama dengan ahli waris dari pihak yang meninggal dunia.

Paraf Nasabah

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4. (Lanjutan)

Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening



- 4.8 Dalam hal rekening Giro berupa rekening Giro Gabungan, maka:
  - A. Seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka rekening Giro Gabungan.
  - B. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong oleh salah satu atau lebih Pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN), menjadi tanggung jawab seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.

Pasal 5: Penyetoran

- 5.1. Setiap setoran ke dalam Rekening baik melalui kantor Bank atau melalui ATM, harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani atau dilengkapi oleh yang menyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank.
- 5.2. Penyetoran non tunai termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk cek, bilyet giro, atau warkat-warkat kliring lainnya baru berlaku setelah dananya secara efektif diterima oleh Bank.
- 5.3. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam Rekening, maka pengkreditan ke dalam Rekening mempergunakan kurs yang berlaku pada Bank pada saat pengkreditan dilakukan oleh Bank dan Pemilik Rekening dengan ini bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat perubahan kurs valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.
- 5.4. Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan dengan cara yang sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku dan ketentuan yang berlaku pada Bank sebagaimana diumumkan counter Bank atau sarana/media lainnya yang dianggap baik oleh Bank.

Pasal 6: Permintaan Transfer atau Pembayaran dan Penarikan

- 6.1. Atas setiap permintaan transfer, penarikan dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda maka berlaku kurs yang ditetapkan oleh Bank.
- 6.2. Bank berhak menolak penarikan dana dari Rekening bilamana tidak tersedia dana efektif dalam Rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan tentang anti terorisme, pencucian uang, dan lain-lain).
- 6.3. Pemilik Rekening memahami bahwa jika membuka Rekening dalam valuta asing, terdapat risiko perubahan kurs valuta asing. Oleh karenanya, Pemilik Rekening bersedia menanggung risiko perubahan kurs valuta asing tersebut.
- 6.4. Penarikan dana Tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan slip penarikan atau melalui ATM. Penarikan dana Giro Perorangan dapat dilakukan dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, dan/atau ATM, dan/atau media penarikan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank. Penarikan dana Giro Badan dapat dilakukan dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, dan/atau media penarikan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank.
- 6.5. Pemilik Rekening bertanggung jawab atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
- 6.6. Maksimal penarikan tunai dengan Kartu BSI Debit GPN/BSI Debit VISA adalah sebesar Rp5.000.000/hari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 6.7. Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekeningnya untuk memastikan dapat memenuhi tanggung jawabnya atas setiap penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
- 6.8. Pemilik Rekening mengetahui dan memahami bahwa terdapat konsekuensi hukum yang akan timbul sebagai akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang dilakukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dimasukkannya nama Pemilik Rekening ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). Oleh karenanya, Pemilik rekening menyetujui untuk menanggung segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong.
- 6.9. Pemilik Rekening melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
- 6.10. Pemilik Rekening wajib mematuhi ketentuan penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan bea materai, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
- 6.11. Transfer dana atau pembayaran dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening, baik secara tunai maupun menggunakan fasilitas E-Channels melalui BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA, BSI Internet Banking, BSI Mobile, Quick Response (QR) code, atau layanan lain.

Pasal 7: Instruksi atau Perintah Pemilik Rekening

- 7.1. Pemilik Rekening dapat mengajukan fasilitas autodebet untuk pembayaran kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank atau pihak ketiga. Pemilik Rekening wajib memastikan ketersediaan dana yang ada di rekening untuk pelaksanaan autodebet, ditambah dana minimal yang harus ada di setiap jenis rekening sesuai Syarat Khusus Rekening.
- 7.2. Pemilik Rekening dapat menghentikan permohonan autodebet dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank satu bulan sebelumnya. Untuk menghindari keragu-raguan, apabila di dalam kuasa autodebet tersebut mewajibkan adanya persetujuan dari pihak ketiga untuk mengakhiri kuasa debet dimaksud, maka Bank hanya akan mengakhiri autodebet tersebut jika telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga dimaksud.
- 7.3. Bank akan mendebet sejumlah dana dari rekening Pemilik Rekening untuk diteruskan kepada pihak ketiga sesuai dengan permintaan dari Pemilik Rekening. Dengan ketentuan Bank akan mendebet dahulu biaya administrasi untuk autodebet setelah itu mendebet untuk pembayaran tagihan Pemilik Rekening kepada pihak ketiga.
- 7.4. Biaya kuasa debet (Standing Instruction) serta biaya lain yang timbul dari transaksi tersebut dibebankan kepada Pemilik Rekening.
- 7.5. Jika Bank telah melaksanakan perintah atau instruksi Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer yang digunakan dengan cek, bilyet giro, formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan atau risiko Pemilik Rekening sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 7.6. Transaksi-transaksi atau instruksi atau perintah Pemilik Rekening yang terekam atau yang dikeluarkan oleh sarana elektronik dan atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Bank baik berupa data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas berupa Quick Response ("QR") maupun data yang terekam serta data yang terekam dan sebagainya yang merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Bank dan Pemilik Rekening.
- 7.7. Identifikasi Pemilik Rekening baik berupa tanda tangan basah/tulis atau, One Time Password ("OTP") atau tanda tangan elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN); Kode pribadi, kode biometrik, kode kriptograf, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik, atau identifikasi Pemilik Rekening lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 7.8. Segala bentuk identifikasi Pemilik Rekening termasuk dan tidak terbatas berupa Personal Identification Number (PIN), One Time Password ("OTP"), atau kode lain yang diberikan oleh sistem Bank merupakan informasi rahasia dari Pemilik Rekening dan tidak boleh diinformasikan kepada Pihak lain. Segala akibat dari penyalahgunaan dan kesalahan PIN menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1. Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih contoh tanda tangannya dan satu atau lebih tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakilinya (kuasanya) dalam hubungan dengan Bank (jika ada), disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Contoh tanda tangan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Pemilik Rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima baik oleh Bank.
- 8.2. Apabila Pemilik Rekening masih berhutang dan atau mempunyai kewajiban lainnya kepada Bank yang timbul berdasarkan suatu perjanjian pembiayaan atau apapun juga, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk mendebet rekening Pemilik Rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terhutang kepada Bank.
- 8.3. Apabila dana yang tersedia dalam Rekening tidak adadidak cukup, maka atas permintaan pertama dari Bank, Pemilik Rekening wajib menyetor kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk pembayaran hutang hutang dan atau kewajiban-kewajiban lain Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.2. pasal ini.
- 8.4. Pemilik Rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan orang yang berwenang untuk mengikat Pemilik Rekening maupun wewenangnya, susunan pengurus dan status hukum atau Badan serta perubahan Anggaran Dasar

Perat Nasabah



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5. (Lanjutan)



Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening

atau Anggaran Rumah Tangga. Pemberitahuan tersebut harus diberikan dengan cara yang dianggap baik oleh Bank dan didukung oleh dokumen yang cukup memadai. Perubahan ini baru berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh Bank pada cabang pengelola rekening. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9 : Informasi Kepada Pihak yang Terkait

9.1 Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor pajak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabat/instansi yang berwenang tersebut, dan dengan ini Pemilik Rekening menyatakan persetujuannya kepada Bank untuk memberikan data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabat atau Instansi dimaksud.

9.2 Pemilik Rekening setuju bahwa Bank diperkerjakan pihak ketiga untuk melaksanakan perintah/memberikan jasa bagi Pemilik Rekening dan/atau menjalankan hak Bank. Oleh karena itu, Pemilik Rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data/ informasi Pemilik Rekening kepada pihak ketiga tersebut. Atas tindakan ini, Pemilik Rekening dengan ini menyetujui bahwa tindakan Bank dalam memberikan data/informasi Pemilik Rekening tersebut, tidak digolongkan sebagai pengungkapan rahasia nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Yang Berlaku.

Pasal 10: Biaya, Bagi Hasil dan Bonus

10.1. Pemilik rekening dikenakan biaya administrasi sebesar Rp10.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Tabungan, Rp15.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perorangan, dan Rp25.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perusahaan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

10.2. Bila Pemilik Rekening menarik dana sehingga saldonya di bawah saldo minimum dan tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, Pemilik Rekening dikenakan biaya administrasi tambahan sebesar Rp5.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Tabungan, Rp10.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perorangan dan Rp15.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perusahaan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

10.3. Biaya penutupan rekening Tabungan dan Giro atas permintaan Pemilik Rekening sebesar Rp20.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

10.4. Biaya ganti buku Tabungan hilang atau rusak sebesar Rp5.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

10.5. Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membeban Rekening dengan bea meterai, biaya-biaya yang dibelakukan oleh Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.

10.6. Bagi Hasil:

A. Untuk Rekening yang dibuka berdasarkan Prinsip Mudharabah, Pemilik Rekening akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang dibuat antara Bank dengan Pemilik Rekening yang akan dikreditkan/diberikan setiap bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank.

B. Besarannya bagi hasil tergantung dari pendapatan riil usaha Bank dikalikan dengan nisbah bagi hasil.

10.7. Bonus:

Untuk Rekening yang dibuka berdasarkan Prinsip Wadiah, atas pertimbangan Bank sendiri, Bank dapat memberikan bonus atau hadiah kepada Pemilik Rekening yang akan diberikan setiap bulan atau sesuai ketentuan Bank. Pemilik Rekening memahami bahwa pemberian bonus atau hadiah tersebut bersifat sukarela dan bukan merupakan kewajiban Bank.

10.8. Bagi Hasil dan/atau Bonus akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Yang Berlaku.

10.9. Pajak atas bagi hasil dan/atau bonus yang diperoleh Pemilik Rekening ditanggung oleh Pemilik Rekening.

Pasal 11: Laporan dan Catatan Rekening

11.1. Untuk produk-produk tertentu Bank akan mengirimkan laporan Rekening kepada Pemilik Rekening secara berkala dan berdasarkan kesepakatan menurut cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan Rekening, Bank tidak menerima pemberitahuan tertulis tentang kekeliruan dalam laporan Rekening maka Pemilik Rekening dianggap

menyetujui laporan tersebut kecuali berdasarkan karakteristik produk yang bersangkutan tidak dikirimkan laporan Rekening

11.2. Jika laporan atau catatan yang seharusnya diambil sendiri oleh Pemilik Rekening tidak diambil dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan oleh Bank, sedangkan untuk laporan yang dikirim ke alamat Pemilik Rekening, jika setelah laporan atau catatan tersebut telah dikirim ke alamat Pemilik Rekening namun kembali ke Bank karena sebab apapun juga maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan setelah disimpan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh Bank.

11.3. Pemilik Rekening menyetujui bahwa microfilm maupun laporan atau catatan yang dibuat oleh Bank serta daftar-daftar dana dan surat berharga lain termasuk hasil print out/cetakan dari transaksi elektronik, yang diberikan oleh Bank tentang sebab, waktu dan jumlah uang yang terdapat dalam pos-pos dan saldo rekening dan daftar-daftar tersebut di atas merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening.

Pasal 12: Pemilik Rekening (Perorangan) Meninggal Dunia

12.1. Apabila Pemilik Rekening (Perorangan) meninggal dunia, maka demi hukum kepemilikan rekening beralih pada ahli waris berdasarkan Peraturan Yang Berlaku.

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari ahli waris, maka Bank akan memblokir rekening Pemilik Rekening sementara sampai dengan dilengkapinya semua dokumentasi waris.

12.2. Keterlambatan ahli waris menginformasikan secara tertulis kematian Pemilik Rekening kepada Bank, merupakan risiko dari ahli waris jika terjadi kerugian, gugatan dan/atau akibat hukum yang ditimbulkannya.

Pasal 13: Pemblokiran, Penonaktifan, Penundaan Transaksi dan Penutupan Rekening

13.1. Bank atas pertimbangan sendiri berhak menonaktifkan Rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri Pemilik Rekening atau antara Pemilik Rekening Gabungan ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank.

13.2. Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan Rekening, Bank atas pertimbangannya sendiri sewaktu-waktu berhak untuk menonaktifkan suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan/tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau perselisihan/tindak pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut.

13.3. Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak menonaktifkan rekening apabila Pemilik Rekening dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

13.4. Atas perintah pejabat instansi yang berwenang, Bank berhak memblokir Rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali Rekening (jika ada).

13.5. Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup Rekening jika Rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.

13.6. Bank dapat menutup Rekening yang tidak aktif atau pasif (Rekening Dormant) dan bersaldo nol apabila dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Bank tidak ada transaksi atas rekening tersebut.

13.7. Bank berhak menunda/menghentikan sementara transaksi Pemilik Rekening jika diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, atau diduga menggunakan dokumen palsu.

13.8. Bank sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan dengan Pemilik Rekening jika terdapat data yang tidak lengkap atau tidak valid melalui pemberitahuan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

13.9. Saldo yang tersisa pada setiap Rekening yang ditutup akan dibenken kepada Pemilik Rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap Rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar oleh Pemilik Rekening kepada Bank.

13.10. Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud butir 13.9 masih terdapat kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank, maka Pemilik Rekening tetap wajib melunasi kewajiban tersebut sebagaimana disebutkan dalam butir 8.3.

Paraf Nasabah



Lampiran 6. (Lanjutan)

Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening



- 13.11. Pemilik Rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro nya dan/atau dicantumkan Identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena Identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.
- 13.12. Rekening Giro akan ditutup apabila Pemilik Rekening melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong lagi dalam masa penelesaian sanksi DHN atau sebab-sebab lain yang telah diperjanjikan dalam pembukaan rekening Giro.
- 13.13. Pemilik rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dibekukan, Identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau rekening giro ditutup atas permintaan sendiri.
- 13.14. Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Berlaku, Bank berhak melaksanakan perintah pejabat instansi/lembaga yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum acara.
- 13.15. Pemilik Rekening wajib mengembalikan kepada Bank semua formulir-formulir cek/bilyet giro dan lain-lain yang masih ada padanya segera setelah penutupan rekening. Risiko yang mungkin timbul akibat kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.

Pasal 14: Koreksi Pembukaan dan Pendebeitan Rekening

- 14.1. Bank berhak dan Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemilik Rekening, apabila (i) adanya permintaan dari bank asal pengirim dana dikarenakan adanya kesalahan pengiraman dana dan bank asal pengirim dana tersebut meminta dilakukan pendebitan kembali dan atau (ii) menurut pendapat dan pertimbangan Bank terdapat kesalahan penerimaan transaksi atas Rekening, sehingga Bank diharuskan melakukan pendebitan kembali Rekening tersebut.
- 14.2. Bank berhak, berdasarkan itikad baik dan dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahui adanya kekeliruan, untuk menunda/menghentikan sementara transaksi/melakukan koreksi/memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang dibuat oleh Bank, baik karena kekeliruan oleh karyawan atau karena adanya gangguan/error pada sistem Bank, dengan cara mengkredit atau mendebit Rekening atau dalam menjalankan segala instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut, dan oleh karenanya Pemilik Rekening dengan ini menyatakan memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebit kembali Rekening, dalam hal Bank harus melakukan pendebitan Rekening untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut.
- 14.3. Apabila saldo di dalam Rekening tidak mencukupi untuk melaksanakan pendebitan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.1, dan/atau 14.2, maka Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening lainnya milik Pemilik Rekening yang ada di Bank.

Pasal 15: Tanggung Jawab Terbatas

- 15.1. Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan Peraturan Yang Berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada diluar kekuasaan Bank.
- 15.2. Pemilik Rekening dengan ini menyatakan bersedia dan setuju untuk membayar ts'widh (ganti rugi) kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.
- 15.3. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada Rekening yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan Yang Berlaku atau naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer sebelum disepakati kursnya.
- 15.4. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 seluruhnya, Pemilik Rekening dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun atas pelaksanaan tindakan Bank tersebut.

Pasal 16: Perubahan Syarat-Syarat Umum

Bank berhak mengubah, menambah atau memperbaharui ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum dan atau Syarat Khusus Rekening yang berlaku pada setiap Jenis Rekening dan atau jenis produk dan atau sistem yang digunakan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada besaran Biaya, Nisbah Bagi Hasil, denda, dan akan memberitahukannya terbatas pada besaran Biaya, Nisbah Bagi Hasil, denda, dan akan memberitahukannya kepada Pemilik Rekening dalam bentuk dan menurut cara yang ditetapkan oleh Bank, seperti diinformasikan melalui papan pengumuman di counter cabang Bank dan/atau seperti diinformasikan melalui media komunikasi pribadi nasabah atau diinformasikan melalui cara website BSI dan/atau media komunikasi pribadi nasabah atau diinformasikan melalui cara

apapun yang dianggap baik oleh Bank kepada Pemilik Rekening paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan dimaksud.

Pasal 17: Hukum yang Berlaku dan Domisili

- 17.1. Syarat-Syarat Umum ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Syarat-Syarat Umum ini, Bank dan Pemilik Rekening terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian secara musyawarah tersebut, dapat dilakukan secara bilateral.
- 17.3. Apabila dalam waktu 30 hari kerja penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2 Pasal ini tidak tercapai, maka Bank dan Pemilik Rekening sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi keberadaan kantor Bank dimana Rekening dibuka. Tempat rekening dibuka adalah tempat dimana rekening tersebut dibuka oleh cabang Bank atau oleh salah satu unit kerja Bank.

Pasal 18: Lain-Lain

- 18.1. Setiap Pemilik Rekening berhak untuk mengikuti program sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 18.2. Terhadap fitur dan syarat-syarat khusus pada tiap produk (tabungan, giro dan deposito) yang diatur lebih lanjut pada Syarat Khusus Rekening pada tiap produk (tabungan, giro dan deposito), merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-syarat Umum ini dan formulir pembukaan rekening.
- 18.3. Dalam hal terjadi Force Majeure, para pihak sepakat untuk dilakukan penundaan terhadap transaksi, sampai selesainya kondisi Force Majeure tersebut. Pihak yang mengalami Force Majeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja setelah terjadinya kondisi Force Majeure tersebut.
- 18.4. Penyampaian Deklarasi Risiko:  
Bank dengan ini menyampaikan beberapa risiko yang mungkin terjadi sehubungan dengan pembukaan Rekening, sebagai berikut:  
A. Tidak dijaminnya simpanan Pemilik Rekening oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga lain yang mungkin menggantikannya di kemudian hari, salah satunya sebagai akibat dari jumlah simpanan dalam Rekening yang melebihi nilai yang dijamin oleh LPS.  
B. Saldo yang ada di dalam Rekening berpotensi untuk berkurang akibat penelesaian Biaya yang dibebankan kepada Pemilik Rekening.  
C. Dana yang ada di dalam rekening berpotensi untuk dikompensasi oleh Bank terkait kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank.  
D. Rekening dapat ditutup, diblokir, dinonaktifkan, atau setidaknya transaksi Pemilik Rekening dapat ditolak/ditunda oleh Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Syarat-Syarat Umum ini.
- 18.5. Syarat-syarat Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian Syarat-syarat Umum ini setelah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh calon/Pemilik Rekening dan isi/maksudnya telah dimengerti dan disetujui, kemudian calon/Pemilik Rekening menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut dibawah ini.

Meterai

TANDA TANGAN NASABAH

SUPRI ini berikut perubahannya dapat dilihat juga di website PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.

Hak Cipta : 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7. (Lanjutan)



**SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INFORMASI DATA NASABAH DAN PEMASARAN PROGRAM/PRODUK OLEH BANK (PERORANGAN)**

PT Bank Syariah Indonesia (Bank) dengan ini mengajukan permohonan pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi saya oleh Bank/Kuasa Bank/ Grup Perusahaan untuk memasarkan program/produk oleh Bank, sebagaimana saya dengan ini telah menyetujui permohonan tersebut, maka saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :  
No. KTP :  
No. Rekening :

Menyatakan bahwa :

1. Saya setuju/tidak setuju<sup>1)</sup> untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi saya kepada pihak lain di luar Bank yang telah bekerjasama dengan Bank untuk tujuan komersial melalui SMS, Telepon dan media lainnya;
2. Saya setuju/tidak setuju<sup>1)</sup> untuk diinformasikan mengenai program/produk oleh Bank melalui SMS, Telepon dan media lainnya;
3. Saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi saya kepada pihak lain di luar Bank serta tujuan dan konsekuensi dari informasi program/produk oleh Bank melalui SMS, Telepon dan media lainnya;
4. Data pribadi saya yang dapat diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar Bank untuk tujuan komersial adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Nama Nasabah;
  - b. Alamat;
  - c. Tanggal lahir dan atau umur;
  - d. Nomor telepon;
  - e. Keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim dalam pemanfaatan Produk Bank.
5. Atas persetujuan yang saya berikan, dengan ini saya akan membebaskan Bank terhadap tuntutan hukum dan/atau gugatan dari pihak manapun dikemudian hari.
6. Para pihak mengakui dan menyetujui bahwa Surat Persetujuan Pemberian Informasi Data Nasabah dan Pemasaran Program/Produk oleh Bank ini, merupakan permohonan Bank kepada saya atas penyebarluasan data pribadi yang saya berikan kepada Bank dan kesediaan saya untuk diinformasikan mengenai program/produk oleh Bank melalui SMS, Telepon dan media lainnya.

Demikian surat persetujuan pemberian Nasabah ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20....

Nasabah

PT Bank Syariah Indonesia

<sup>1)</sup> Coret yang tidak perlu



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8. (Lanjutan)



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap: .....

Tanda Pengenal yang masih berlaku\*):  1. KTP  2. SIM  3. Passport Nomor : .....

Alamat KTP/SIM/Passport: .....

Selanjutnya menyatakan bahwa saya, selaku: \*)

Pemilik rekening nomor : .....

Pada PT Bank Syariah Indonesia ("Bank") Cabang: .....

Walk In Customer (WIC) dengan transaksi ≥ Rp100.000.000,- atau yang nilainya setara.

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Saya wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun sampai saat ini belum memiliki NPWP. Saya berkomitmen menyerahkan NPWP kepada Bank segera setelah memiliki; atau
2. Saya tidak Wajib memiliki NPWP namun menggunakan NPWP Suami/Istri/Orang Tua/Wali (Beneficial Owner/BO). Saya berkomitmen segera menyerahkan NPWP BO kepada Bank; atau
3. Saya atau BO apabila dikemudian hari diwajibkan untuk memiliki NPWP, saya berkomitmen menyerahkan NPWP kepada Bank segera setelah memiliki.

Apabila saya tidak menyerahkan NPWP dimaksud kepada Bank, maka saya bertanggung jawab atas akibat hukum serta membebaskan Bank dari segala akibat hukum atas kelalaian saya tersebut.

Surat Pernyataan ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan formulir aplikasi Bank.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..

(.....)

Catatan:

\*) Pilih salah satu kotak di atas dan wajib diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

\*\*) Khusus WIC menggunakan meterai.



# © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 9. Signature Specimen

JENIS REKENING  PERORANGAN Individual  PERUSAHAAN PERORANGAN Individual Company  FIRMA/CV Firm  PERSEROAN TERBATAS Limited Company  
 P.M.A P.M.A  YAYASAN Foundation  LAINNYA Others \_\_\_\_\_

<b>Alamat Address</b>		<b>Nomor Telp &amp; Fax Phone &amp; Fax Number</b>	
		KODE AREA Area Code	
KODE POS Postal Code			
NPWP			
PEKERJAAN/BIDANG USAHA Job/Line of Business			
<b>DITELITI OLEH Investigated by</b>		<b>DISETUJUI OLEH Approved by</b>	<b>CATATAN Note</b>

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### Kartu Contoh Tanda Tangan Signature Specimen



**Tanggal Date** \_\_\_\_\_ **Nama Rekening Account Name** \_\_\_\_\_ **Nomor Rekening Account of Number** \_\_\_\_\_

TABUNGAN Saving Account  GIRO Current Account  DEPOSITO Deposit  LAINNYA Others \_\_\_\_\_

<b>Nama dan Jabatan Name dan Position</b>	<b>Tanda Tangan Signature</b>
1.	
	TANDA TANGAN DAN CAP JANGAN MELEWATI GARIS
2.	
	TANDA TANGAN DAN CAP JANGAN MELEWATI GARIS
<b>Tanda Tangan yang Diperlukan Signature Required</b>	<b>Cap Perusahaan Company Stamp</b>
<input type="checkbox"/> SATU / SALAH SATU <input type="checkbox"/> DUA DIANTARANYA <input type="checkbox"/>	

CTRBSS-031/PARAGON/22





Lampiran 11. Lembar Bimbingan Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Hunting, Fac (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

Lembar Bimbingan

NIM : 2104321023  
Nama : Agustin Noviansyah  
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan  
Nama Dosen Pembimbing : Heri Abrianto, S.E., M.M.

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
22 April 2024	Bimbingan Judul dan Bab I	
03 Mei 2024	Bimbingan Bab I revisi	
08 Mei 2024	Revisi Bab 1/3	
15 Mei 2024	Acc Bab I & II	
22 Mei 2024	Revisi Bab III	
29 Mei 2024	Revisi Bab III	
21 Juni 2024	Acc Bab III	
24 Juni 2024	Revisi Bab IV	
11 Juli 2024	Acc Bab IV & V	
	Revisi Bab 5	
4 Juli '24	Revisi Bab 5	
9 Juli '24	Acc Bab 5	

Menyetujui KPS D3 Keuangan dan Perbankan  
Depok, 11 Juli 2024

Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M.  
NIP. 1442022030119900425

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta